



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 1 (SATU) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2019, Nomor B.021/DPD/VIII/2019 tanggal 6 September 2019 dan Berita Acara Serah Terima Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Nomor 5 Tahun 2019, Nomor B.022/DPD/VIII/2019 tanggal 6 September 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 1 (satu) Unit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 1 (SATU) UNIT.**

**KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian:

Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barang	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Miro Bus Toyota Hiace No. Polisi/Tahun : B 7629 PPA/2017 No. Rangka/Mesin : JTFSS22P7H0169279/ 2KDA952618	Badan Pengelola Aset Daerah	02.03.01.02.003	1	Rp440.150.00,00	

**KEDUA** : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta